Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

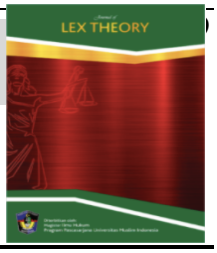

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Irnayanti[1], Mulyati Pawennei[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
**Koresponden Penulis, E-mail: irnayanti.irnayanti@umi.ac.id*

Submitted: 12 Pebruari 2024; Revised: 21 Maret 2024; Accepted: 25 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis. Hasil penelitian bahwah proses penyidikan tindak pidana penipuan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan telah sesuai dengan ketentuan kuhap dan peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada direktorat reserse kriminal umum polda sulawesi selatan berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana.

Kata Kunci: *Penyidikan; Pemipuan; Polisi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the process of handling criminal acts of fraud carried out by investigators from the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police. The method used by researchers here is that research can generally be classified into two types, namely sociological empirical research. The results of the research show that the process of investigating criminal acts of fraud at the general criminal investigation directorate of the South Sulawesi Regional Police is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and the National Police Chief's regulation number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts. The progress in handling criminal acts of fraud and embezzlement at the South Sulawesi Regional Police's general criminal investigation directorate is related to the application of restorative justice in the investigation of criminal acts which is based on two components of the legal basis, namely rules and behavior. The regulatory component can be seen from several legal rules regarding the application of restorative justice in investigations which have been regulated in police regulations, besides that the behavioral component of police officers can be seen in the acceptance of pro-people reports and the application of restorative justice in the investigation of criminal acts.

Keywords*: Investigation; Fraud; Police*

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan (Djanggih & Ahmad, 2017). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti suatu tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya (Suswantoro, Suhartono & Sugianto, 2018). Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya penyidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri merupakan pintu masuk pertama dalam suatu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia (Munib, 2018). Proses penyidikan suatu perkara pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke prosespenuntutan dan peradilan pidana (Yulia, Herli & Prakarsa, 2019).

Tindak pidana penipuan dan penggelapan diberitakan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan paling banyak dilaporkan ke pihak kepolisian. Menurut data dari Mabes Polri, jumlah laporan kasus penipuan yang didominasi oleh penipuan online (kejahatan *cyber*) periode bulan Januari-Juli 2019 berjumlah 1.243 kasus. Maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan bentuk atau modus operandi tindak pidana penipuan menjadi beragam dan sulit untuk dilacak, misalnya penipuan melalui media sosial. Disamping itu pula, faktor kebutuhan ekonomi dan gaya hidup konsumtif menjadi faktor yang utama para pelaku menjalankan aksinya.

Kasus penipuan yang sempat menghebohkan masyarakat di Indonesia yaitu kasus penipuan berkedok umrah oleh PT First Travel sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Putusan Mahkamah Agung RI menolak kasasi pendiri First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan perkara Nomor: 3095 K/PID.SUS/2018 dan Nomor: 3096 K/PID.SUS/2018 dengan putusan barang bukti aset PT Frst Travel disita untuk negara. Putusan tersebut membuat para korban kecewa karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Para korban tidak ikhlas apabila kerugian uangnya diambil oleh negara. Mereka menginginkan agar uang calon jemaah dapat dikembalikan atau mereka dapat diberangkatkan ibadah Umrah di akkah. Para korban dari PT First Travel hanya bisa berharap negara benar- benar hadir untuk kemaslahatan bersama.

Upaya dikresi dalam penanganan tindak pidana sebagai implementasi konsep hukum progresif oleh penyidik Polri salah satunya dilakukan melalui penerapan *restorative justice* dalam proses penyidikan perkara pidana (Alviolita, 2023). Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Ernis, 2017). Aturan tentang metode penyelesaian perkara oleh penyidik Polri melalui pendekatan *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Penerapan *restorative justice* yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara dengan pelaku anak serta Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Azhar, 2019).

Dalam Surat Telegram Kabareskrim nomor: STR/583/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penanganan Kasus yang Berkaitan dengan Konsep *Restoratif Justice*, di contohkan kasus penipuan dan penggelapan uangsebesar Rp. 3.910.000.000,- dengan Laporan Polisi nomor: LP/4X/2007/Direskrim Polda DIY tanggal 20 September 2007 dimana Pelapor Emiwati telah melakukan pencabutan perkara pada tingkat penyidikan di Kepolisian, namun oleh penyidik tetap melanjutkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penghentian penyidikan. Sehingga, perkara tersebut tetap dilanjutkan sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, dengan putusan Nomor: 1600 K/PID/2009 tanggal 24 November 2009 yang mengabulkan pencabutan pengaduan dari pelapor Emiwati. Dalam Surat Telegram Kabareskrim nomor: STR/583/VII/2012, dijelaskan pula bahwa penanganan perkara yang dicontohkan dalam surattersebut telah menggambarkan terjadinya *restorative justice* pada tingkat kasasi, sehingga merupakan temuan hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum. Walaupun telah dikeluarkan Surat Telegram Kabareskrim nomor: STR/583/VII/2012, fakta di lapangan yang dirasakan peneliti selama melaksanakan tugas sebagai penyidik bahwa penyidik belum sepenuhnya berani melakukan penghentian penyidikan untuk perkara-perkara yang telah dicabut oleh para pelapor.

Perkara penipuan dan atau penggelapan dilaporkan pelapor ke kantor Kepolisian dengan harapan agar uang korban dapat dikembalikan oleh pelaku. Bila telah ada pengembalian dan korban merasa sudah tidak mengalami kerugian, Laporan Polisi akhirnya dicabut oleh pelaporagar penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan merupakan delik aduan sehingga perkara yang sudah dicabut oleh pihak korban tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan (Syafitri & Purba, 2023). Pengembalian uang atau ganti kerugian oleh pelaku tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga kasus tersebut tetap di proses secara hukum karena unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan atau perkara didiamkan tanpa diberikan kepastian hukum (Djatmiko, Sanjaya & Hidayati, 2023). Dalam hal ini terdapat kekhawatiran penyidik Polri karena Surat Telegram dikatakan bukan merupakan payung hukum yang kuat yang dapat melindungi pelaksanaan tugas Penyidik Polri.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak serta sebagai pedoman yang jelas bagi penyidik Polri, pada tanggal 27 Juli 2018 Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Surat edaran tersebut

merupakan pedomanbagi penyidik Kepolisian Negara Republik dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai upaya untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak (Hartanto, Budiarto & Rhiti, 2022).

Penyidikan yang berbasis hukum progresif mengharapkan penyidikan yang pro rakyat. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terkadang Polri melakukan upaya diskresi dalam penyidikan. Namun, kuatnya aliran positivisme di lingkungan Polri telah mengesampingkan ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[18] Disamping itu pula, kendala dalam implementasi penyidikan yang berbasis hukum progrsif adalah adanya ketakutan dari para penyidik apabila dipersalahkan pimpinan atau atasan penyidik serta oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri.

Berkembangnya pemikiran hukum progresif di Makassar sulawesi selatan tentunya memberikan pengaruh dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum di sekitarnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses penanganan perkara penipuan dan penggelapan oleh para penyidik Polri di wilayah hukum Polda sulawesi selatan serta bagaimana implementasi konsep hukum progresif dalam penyidikan perkara penipuan atau penggelapan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Penelitian Ini Dilaksanakan Dalam Wilayah Hukum Kota Makassar Tepatnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Tindak Pidana Penipuan Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yaitu :

"Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang

dan lain sebagainya. Contohnya saja dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk permasalahan sosial berupa perubahan norma, peraturan kebiasaan dalam tata kehidupan yang memerlukan daya penerimaan dan daya penyesuaian karena berbagai kendala dalam kondisi sosial yang ada dalam masyarakat menyebabkan sebagian warga masyarakat belum dapat menerima atau tidak dapat menyesuaikan bahkan dapat menentang adanya perubahan sosial tersebut sehingga menimbulkan tingkah laku, perbuatan dan tindakan yang dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban masyarakat".

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yaitu:

"Kebutuhan hidup yang meningkat memicu terjalinnya hubungan bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Proses penyelesaian hukum pidana dilakukan mulai dari kepolisian yang merupakan salah satu unsur utama dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana".

Kepolisian sebagai komponen/ unsur/ subsitem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terkandung dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita tentang tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda sulawesi selatan bukan saja menarik perhatian tapi mengusik rasa aman dalam melakukan transaksi. Melalui cek transaksi-transaksi pembayaran dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan pembayaran dengan uang tunai (Hutahaean & Indarti, 2019).

Di samping mempermudah dalam transaksi pembayaran bisnis dan menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, cek juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan cek atau surat berharga sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan-kejahatan dalam dalam transaksi pembayaran menggunakan cek telah menciptakan masalah-masalah bagi tugas penyelidik dan penyidik kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yang mana pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang penyelesaian hukum tindak pidana penipuan adalah:

1. Apabila terhadap transaksi tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik Polda Sulawesi Selatan akan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam transaksi yang merupakan tindak pidana, penyidik harus menemukan bukti-bukti bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut terpenuhinya unsur-unsur penipuan antara lain:
   a. Terpenuhinya kata bohong yang dilakukan oleh tersangka.
   b. Terpenuhinya tipu muslihat bahwa cek tersebut dikeluarkan ternyata rekening yang mengeluarkan cek tersebut telah ditutup oleh pihak bank.
   c. Dapat dibuktikan bahwa terjadi pemalsuan cek berupa tanda tangan.
   d. Dapat dibuktikan bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan.
2. Apabila temuan penyidik bahwa peristiwa hukum tersebut bukan merupakan tindak pidana dan peristiwa tersebut terjadi karena adanya hubungan hukum yang bersifat wanprestasi maka pihak penyidik menghentikan proses penyidikan demi hukum karena merupakan rana perdata dan penyidik Polda Sulawesi Selatan

menyarankan kepada para pihak untuk berdamai dan diselesaikan secara perdata dengan cara menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi, negoisasi, maupun alternatif penyelesaian lainnya, setelah penyidik Polda Sulawesi Selatan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa hukum tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keterangan kepada penuntut umum tentang apa sebenarnya yang terjadi, tindak pidana apa yang dilakukan dan siapa tersangkanya (Irawan, 2019). Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan pada Polda Sulawesi Selatan, apabila pemberian laporan atau pengaduan tersebut merupakan peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dalam hal peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Polda Sulawesi Selatan yang mana penulis mengajukan pertanyaan tentang apa saja upaya yang telah dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polda Sulawesi Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan, yaitu:

"Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana penipuan. Kegiatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
b. Laporan polisi yang diterima oleh sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) atau piket Sat Reskrim Polda Sulawesi Selatan dibuat dalam bentuk laporan polisi model A dan laporan polisi model B.
c. *Setelah laporan polisi dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SKPT atau piket Sat Reskrim Polda Sulawesi Selatan maka penyidik segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.*

Berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa jika peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, penyidik harus melakukan upaya yakni memanggil saksi-saksi untuk membenarkan bahwa peristiwa yang sedang terjadi benar memang suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga diatur bahwa kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yaitu :

"Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, dimulainya penyidikan diawali dengan terbitnya surat perintah penyidikan maka dibuatlah SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), bahwa penyidikan pada suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. SPDP tersebut dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yaitu :

"Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai pentunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan telah selesai (P21)".

Hasil penelitian menunjukkan pengangan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan cukup tinggi.

Table 1 Data Pengangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No.	Tahun	Penipuan	Selesai
1.	2021	1780	1020
2.	2022	1782	1032
3.	2023	1688	1344

Sumber Data: DIrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Tahun 2023

Berdasarkan data table diatas terdapat jumlah kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan total 1688 Kasus yang terjadi di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan salah satu contoh tindak pidana penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Unit 1 Subdit 2 DIrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dimana kasus tersebut Pelapor inisial AR dijanjikan proyek IPDN di Kabupaten Gowa oleh Terlapor Inisial IR dan Terlapor meminta dana pengurusan proyek tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun proyek tersebut ternyata fiktif atau tidak ada sehingga penyidik berkesimpulan untuk perkaraa tersebut ditemukan dugaan tindak pidana dengan alasan hukum terpenuhi 2 (dua) alat bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan keterangan saksi dari pihak IPDN Kabupaten Gowa. Namun dalam proses penyelidikan pelapor dan terlapor membuat surat pernyataan damai dimana terlapor mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh pelapor sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pelapor melakukan permohonan pencabutan laporan dan dilakukan pemeriksaan tambahan kepada terlapor kemudian penyidik melakukan gelar perkara penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut karena keadilann restorative justice. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 juli 2018 tentang penerapan restorative justice.

Berdasarkan data diatas, jumlah penyelesaian kasus tindak pidana penipuan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan menggunakan restorative justice sebanyak 1688 Kasus. Dimana rata-rata kasus yang diselesaikan dengan reastoratife justice pada proses penyelidikan sebanyak 1670 Kasus dibanding proses penyidikan sebanyak 18

kasus dimana dari hasil data tersebut menunjukkan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana penipuan telah dilakukan penerapan dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan berlandaskan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tangggal 27 Juli 2018 tentang penerapan restorative justice. Dan adapun pertimbangan penyidik menerapkan restorative justice pada proses penyidikan sebelum dilakukan penetapan tersangka.

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa landasan hukum penyidik menerapkan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan adalah Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 juli 2018 tentang penerapan restorative justice. Dengan memenuhi syarat materi dan formil. namun dalam prinsip keadilan restorative justice tidak bias dimaknai sebagai metode pengehentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku danmasyarakat setempat serta penyidik atau peneylidik sebagai mediator sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umu untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Dan berdasarkan teori keadilan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkarra tindak pidana yang melibbatkan para pihak yang berperkara dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan bahwah:

"Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan belum terlaksana secara maksimal. Penyelesaian tindak pidana penipuan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan masih dalam tahap penyidikan dan ada beberapa laporan yang pelakunya belum tertangkap. Alasan tersebut menggambarkan adanya kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dalam melakukan penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda sulawesi selatan".

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik tersebut antara lain:

1. Faktor kurangnya jumlah personel penyidik Sat Reskrim Polres Luwu Utara

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana penipuan, maka kepolisian dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat.

Pada umumnya tenaga penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan belum memiliki kemapuan yang lebih dalam menangani suatu tindak pidana khusunya tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polda Sulsel. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dibutuhkan personel yang seimbang dengan jumlah kasus yang ada, dalam hal ini yang ada tidak sebanding

dengan jumlah kasus yang terjadi sehingga penyelesaian kasus penipuan ini belum maksimal, yaitu jumlah kasus tahun 2023 berjumlah 13 kasus sedangkan sumber daya manusia dalam hal ini penyidik yang dimiliki hanya 6 orang. Data tersebut menunjukan bahwa jumlah penyidik tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada, sehingga hal ini menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Faktor kondisi geografis

Wilayah Hukum Polda Sulsel yang sangat luas dan berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain bahkan dengan propinsi lain yang merupakan jalur transportasi antar propinsi. Hal ini menyebabkan mudahnya tersangka tindak pidana penipuan melarikan diri dan menyulitkan pihak Kepolisian Polda Sulsel dalam melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap tersangka, terutama tersangka yang keluar Kota Makassar. Sesuai dengan hasil wawacara dengan salah satu Penyidik pembantu, dari 10 kasus yang berdasarkan hasil temuan penyidik bahwa kasus tersebut merupakan peristiwa pidana 8 diantaranya tersangka penipuan melarikan diri keluar dari kota makassar, sehingga sangat sulit pihak Kepolisian polda sulsel melakukan pelacakan dan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana penipuan

3. Saksi-saksi yang tidak ada

Dalam upaya membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, peran saksi-saksi sangat penting. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hampir semua pembuktian tindak pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Bardasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa :

"Dalam menyidik tindak pidana penipuan yang menjadi kendala sangat besar yang dialami oleh pihak kepolisian adalah tidak adanya saksi untuk dimintai keterangan karena dalam transaksi hanya dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak melibatkan pihak lain sehingga pengungkapan tindak pidana penipuan sulit dilakukan".

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penyelesaian hukum suatu tindak pidana diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan baik supaya setiap masyarakat merasa puas akan kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di negari ini. Lembaga kepolisian menjadi lembaga yang secara resmi bertanggung jawab atas penegakan hukum baik melalui usaha pencegahan (preventif) maupun usaha penanggulangan (penegakan hukum). Memang setiap usaha yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakkan hukum pastilah mempunyai kendala-kendala tersendiri, tak terkecuali kendala yang dialami oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan, yang kadang kala bisa mengakibatkan usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan tidak berjalan dengan efektif.

4. Kurangnya bukti

Pemberitahuan yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai laporan maka pemberitahuan tersebut akan di terima dan di proses serta ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sedangkan jika tidak, maka tidak diterima laporan tersebut dan tidak akan dilanjuti oleh pihak kepolisian.

Bardasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Saparuddin selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa :

"Tidak semua laporan masyarakat yang ada di lapangan/tempat kejadian dapat membawa bukti yang cukup. Jika laporan tersebut memenuhi syarat tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup, maka penyidik berkewajiban mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik".

Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah:

a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
b. Harus cukup akan bukti.

5. Kurangnya pemahaman akan hukum

Kurangnya Pemahaman korban akan hukum Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan (Mahardiana & Satriana, 2023). Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban. Namun kendala-kendala yang timbul tersebut tidak membuat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan surut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel, akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai motivasi guna berbuat yang lebih lagi dalam peyelesaian hukum setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel karena mereka menyadari bahwa di tangan merekalah penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan dipertaruhkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam peyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penambahan personel

Penambahan personel menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjamin penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan dibutuhkan personel yang seimbang dengan jumlah kasus yang ada.

Berdasarkan uraian tentang kendala yang ditemui oleh salah satu penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, maka menurut salah satu penyidik tersebut perlu penambahan personel dari 6 orang personel menjadi setidaknya 10 personel sehingga memudahkan dalam penanganan tindak pidana, mengingat tindak pidana yang ditangani oleh Unit 1.

2. Bekerjasama dengan instansi terkait

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kanit di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan yaitu :

"Dalam melakukan penyelidikan dan pengintaian atau bahkan pengejaran terhadap tersangka tindak pidana penipuan, pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan mengadakan kerjasama dengan seluruh kepolisian sektor yang ada dalam wilayah hukum Polda Sulsel. Kemudian, jika tersangka diduga atau diketahui berada di luar daerah Kota Makassar. maka Kepolisian Polda Sulsel akan menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat".

3. Penyidik meminta keterangan ahli

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Bripka selaku penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa :

"Kepolisian Polda Sulsel dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan selalu mendengarkan keterangan saksi karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP Lebih lanjut penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, mengatakan jika para saksi tidak ada maka penyidik meminta kepada keterangan ahli. Dalam hal ini keterangan ahli yang lebih memahami mengenai suatu akta tersebut mengingat bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti agar dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Dengan demikian, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan berupaya dalam menyelesaian setiap tindak pidana penipuan yang masih dalam proses penyidikan tanpa memandang jenis kasus atau jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal tersebut sangat penting karena Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan *sangat antusias dalam menyelesaikan dan memproses hukum tindak pidana dalam wilayah hukum Polda Sulsel"*

Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian

1. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP. 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

2) Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa

tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah:

a. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3**. Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan (BAP).

4**. Penggeledahan**

Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu.

Sasaran penggeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan. Penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah penggeledahan setelah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam hal tertangkap tangan penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:

1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP.
2) Permintaan dari penyidik.
3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

5**. Penyitaan**

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita antara lain:

a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:
d. Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP.
e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP)

B. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan

Dapat dipahami bahwa kemampuan aparat penegak hukum saat ini tidak lagi disamakan dengan kemampuan aparat penegak hukum pada masa lampau. Aparat Penegak Hukum saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

1. Faktor Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum, yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (norma atau aturan dalam masyarakat) Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menguasai, memahami, mengerti dan akhirnya mentaati berbagai macam dan jenis ketentuan dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain sejauhmana masyarakat mengerti, mengetahui, memahami keberadaan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat (Rosana. 2014).

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Pengetahuan Hukum terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2 Pengaruh Faktor Pengetahuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	16	64
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	4	16
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 2 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 64% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi

dan 16% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Pengetahuan Hukum Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada (Muthmainnah & Lestari, 2020). Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur.

Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturanaturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata).

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	16	64
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	4	16
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 3 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 64% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 16% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Kesadaran Hukum Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

Faktor kesadaran hukum masyarakat juga dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dimana Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penipuan sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Faktor lain yang dirasakan masyarakat adalah ketika permasalahan tersebut dibawa sampai proses pengadilan maka dikhawatirkan akan membutuhkan dana yang lebih besar selama proses beracara dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

3. Faktor Budaya Masyarakat

Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Budaya Hukum terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Pengaruh Faktor Budaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	20	80
Kurang Mempengaruhi	4	16
Tidak Mempengaruhi	1	4
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 4 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 80% responden yang menjawab mempengaruhi, 16% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 4% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Budaya Hukum Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

Faktor budaya yang disinyalir juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penipuan. Dapat dipahami bahwa budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi (Rahmanto, 2019). Budaya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia. Oleh karenanya aturan atau norma hukum yang sudah ada sebaiknya dapat

mengarahkan masyarakat kepada aturan dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara selayaknya. Hukum yang berupa perundang-undangan atau peraturan pada umumnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Akan tetapi, keadaan atau budaya yang ada di masyarakat tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga dapat muncul keadaan yang tidak diduga sama sekali. Hukum yang ada saat ini belum tentu mampu menjawab permasalahan-permasalah budaya masyarakat yang berubah dan berkembang saat ini atau di masa mendatang, maka perlu adanya perubahan ataupun pembuataan aturan hukum yang baru guna menjawab permasalahan tersebut. Widodo mengatakan bahwa "kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kejahatanpun menjadi sebagian dari budaya itu sendiri". Hal yang demikian berarti semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

4. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
c. Yang kurang-ditambah;
d. Yang macet-dilancarkan;
e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Adapun tanggapan responden tentang pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Mempengaruhi	18	72
Kurang Mempengaruhi	5	20
Tidak Mempengaruhi	2	8
Jumlah Responden	25	100

Hasil olahan data Primer Tahun 2023

Berdasarkan table 5 di atas dapat diketahui dari 25 Responden 72% responden yang menjawab mempengaruhi, 20% responden yang menjawab kurang mempengaruhi dan 8% yang menjawab tidak mempengaruhi terhadap pertanyaan Apakah Faktor Sarana dan Prasarana Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Dan Berdasarkan jawaban Responden di atas yaitu relatif Berpengaruh.

Perlu ada payung hukum terkait dengan penyidik bertindak sebagai fasilitator dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana, Dimana pelaku atau para pihak yang berperkara tidak dapat memnuhi keinginan dari pihak yang dirugikan sehingga tidak terjadinya kesepakatan yang seringkali pelaku tidak mengakui akan kesalahannya.

Faktor sarana prasarana juga dirasakan masih menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut. Sebagai contoh fasilitas komputer yang tersedia saat ini hanya berfungsi sebatas kegiatan administratif, sementara kejahatan berbasis e- commerce dilakukan dengan menggunakan komputer yang berjaringan dan berkapasitas teknologi yang tinggi dan rumit sehingga pihak aparat penegak hukum masih sulit untuk melacak, mendeteksi ataupun mengimbangi kegiatan para pelaku kejahatan tersebut. Hal senada juga dapat terlihat pada kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang komputer yang mengakibatkan taktis, teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dikuasai karena menyangkut sistem yang ada didalam komputer.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan tindak pidana penipuan pada wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana yang bertitik tolak pada dua komponen basis hukum yaitu peraturan (*rules*) dan perilaku (*behavior*). Komponen peraturan nampak dari beberapa aturan hukum tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan yang telah diatur dalam peraturan kepolisian, disamping itu pula komponen perilaku anggota Polri terlihat dalam penerimaan laporan yang pro-rakyat dan penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu, antara lain:
   - Faktor Pengetahuan Hukum karena banyak nya Masyarakat yang kurang paham akan aturan hukum
   - Faktor Kesadaran Masyarakat karena Masyarakat belum sadar akan pelanggaran hukum yang dilakukan
   - Faktor Budaya Masyarakat karena kebiasaan yang sering mencari uang dengan cara melakukan penipuan.

SARAN

1. Harusnya para penegak hukum mengikuti norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebuah peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial Belanda.

2. Agar para penegak hukum diberikan pemahaman tentang proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, untuk meminimalisir jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alviolita, F. P. (2023). Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *3*(2), 138-160.

Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *4*(2), 134-143.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(1), 13-23.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Hartanto, H., Budiarto, D., & Rhiti, H. (2022). Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, *2*(2), 95-114.

Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(1), 27-41.

Irawan, A. (2019). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis UNAJA*, *1*(1), 43-54.

Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, *20*(1), 51-63.

Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, *4*(2), 96-107.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(1), 31.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 61-84.

Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam BataPs Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *1*(1), 43-52.

Syafitri, A., & Purba, N. (2023). Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menjadi Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Putusan: 761/Pid. B/2022/Pnlbp). *Neraca Keadilan*, *2*(1), 19-27.

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 661-670.

.